



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);
18. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi 46 (empat puluh enam) Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;

3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;dan
46. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

### Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 35 TAHUN 2022  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

---

DAFTAR PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;



24. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;dan
46. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja *output* dan *outcome* dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang disepakati serta tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Maupun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, akan dapat terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004